

***DIPASIALA MASYARAKAT BUGIS DESA CELAGEN
KECAMATAN KEPULAUAN PONGOK KABUPATEN
BANGKA SELATAN DALAM PERSPEKTIF
AL-'URF DAN MASLAHAH MURSALAH***



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

WASQINA RENIZA DESKIA

NIM. 2132030

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Fakultas: Syariah dan Ekonomi Islam

Kepada:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK

BANGKA BELITUNG

2025

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

NOMOR : 11/In.40/FS/PP.00.9/03/2026

Berdasarkan Surat Pernyataan Keaslian dari mahasiswa, Surat Pernyataan Bebas Plagiat dari mahasiswa dan diketahui Ketua Prodi dan hasil cek plagiasi (*Original Report*), maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bersama ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Wasqina Reniza Deskia
NIM : 2132030
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Dispasiala Masyarakat Bugis Desa Celagen Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan Dalam Perspektif Al-'Urf dan Masalah Mursalah

Maka Skripsi Mahasiswa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat tulisan ilmiah Bebas Plagiasi dengan batas maksimal 25% berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai salah satu syarat izin penjiwaan skripsi lulusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keterangan ini akan ditarik kembali dan kelulusan yang bersangkutan akan ditinjau ulang.

Bangka, 02 Maret 2026
Dekan,



Dr. H. Iskandar, M.Hum

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wasqina Reniza Deskia
Nim : 2132030
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Dipasiala Masyarakat Bugis Desa Celagen Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan Dalam Perspektif Al-‘Urf Dan Masalah Mursalah”** ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi mana pun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan/kutipan dalam naskah skripsi ini. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di muka hukum.

Bangka, ~~21 October~~ 2025

Yang Menyatakan



Wasqina Reniza Deskia
NIM. 2132030



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Alamat: Jalan Raya Petaling KM 13 Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33173

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Skripsi
Saudari Wasqina Reniza Deskia
Kepada Yth.
Dekan Syariah & Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di-
Bangka

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah ,mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Wasqina Reniza Deskia
NIM : 2132030
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : *Dipasiala* Masyarakat Bugis Desa Celagen Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan dalam Perspektif *Al-'Urf* dan *Maslahah Mursalah*.

Telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu dari syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Harapan kami, semoga dalam waktu dekat Skripsi ini dapat diujikan skripsikan.

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Bangka, 3 Oktober 2025

Pembimbing II,

(Dr. Darmiko Suhendra, M.Ag.)
NIP. 197408292005011002

(Muhammad Nurdin, M.S.I)
NIP. 198812232020121011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**Alamat: Jalan Raya Petaling KM 13 Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33173**

NOTA DINAS PENGUJI

Hal: Skripsi
Saudari Wasqina Reniza Deskia
Kepada Yth.
Dekan Syariah & Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di Bangka

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan beberapa kali konsultasi dan mencermati hasil perbaikan, maka kami selaku Penguji berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama	: Wasqina Reniza Deskia
NIM	: 2132030
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: <i>Dipasiala</i> Masyarakat Bugis Desa Celagen Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan dalam Perspektif <i>Al-'Urf</i> dan <i>Maslahah Mursalah</i> .

telah layak diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji I,


(Imam Alfikri Pratama, M.Pd)
NIP. 19910242019031010

Bangka, 13 November 2025

Penguji II,


(Mursyidul Wildan M.H)
NIP. 19881031202012009



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung
E-Mail: humas@iainsasbabel.ac.id
Website: www.iainsasbabel.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B-133/In.40/FS/PP.00.9/04/2026


Skripsi dengan judul: *Dipasiala* Masyarakat Bugis Desa Celagen Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan dalam Perspektif *Al-'Urf* dan *Maslahah Mursalah*.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Wasqina Reniza Deskia
N I M : 2132030
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

DEWAN SIDANG MUNAQASYAH

1. Dekan,
Dr. H. Iskandar, M.Hum.
NIP. 197305252006041003
2. Ketua Program Studi,
Dr. Hendra Cipta, M.S.I.
NIP. 198007132008011010
3. Penguji I,
Imam Alfikri Pratama, M.Pd.
NIP. 199102112019031010
4. Penguji II,
Mursyidul Wildan, M.H.
NIP. 198810312020121009



telah dimunaqasyahkan pada hari: Kamis, 30 Oktober 2025, dengan nilai B (84,06) dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H.

HALAMAN MOTTO

وَأَنْ لِّيَ سِنَّةٌ لِّلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

wa al laisa lil-insâni illâ mâ sa'â

Artinya: "Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya."

(Q.S Al-Najm 39)

"Allah tidak akan membawa mu sejauh ini hanya untuk gagal atau membiarkan dirimu menjadi orang yang tidak bernilai apa-apa"

(Qnrnzdkiaa)

"Pada akhirnya tujuan berproses itu bukan untuk membahagiakan orang lain ataupun orang yang ada di sekitarmu, tetapi tujuannya untuk menjadikan dirimu sendiri lebih dewasa dari hari- hari sebelumnya"_(Qnrnzdkiaa)_

"Tidak ada yang lebih indah selain melihat diri sendiri kembali semangat pada hal-hal yang disukai setelah badai yang kuat menerpanya, sembuh dari hal-hal yang menyakiti dan tersenyum kembali merupakan sebuah keindahan yang harus di apresiasikan terhadap diri sendiri"_(Qnrnzdkiaa)_

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat berupa kesehatan dan kekuatan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti cinta dan kasih sayang orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku.

Untuk karya tulis ini, maka penulis persembahkan untuk :

- Pertama untuk kedua orang tua yang penulis cintai. Ayahanda Wawan Syapuan dan Ibunda Jumilah. Dua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, dua orang yang selalu mengusahakan anak keduanya ini sampai menempuh pendidikan setinggi-tingginya.
- Ketiga saudara kandung saya Widhi Mille Valenia, S.Pd, Rafi Fajri Illham, dan Tesa Putri. Terima kasih sudah menjadi bagian dari kehidupanku selama ini.
- Teruntuk sahabat saya Nursya'idah, Mutiara Nur Octania, Isma Fadillah, Wilda. Syarmila, Aditia, Marina, Shera, Siti, dan Circle Five Siblings terima kasih atas support system terbaik. Terima kasih atas kegilaan yang membuat proses ini jadi lebih ringan.
- Untuk teman-teman HKI B Terima kasih telah mewarnai perjalanan kuliah ini dengan berbagai pengalaman.
- Terakhir, kepada wanita yang memiliki keinginan tinggi dengan sifat keras kepala yang sulit dimengerti, sang penulis karya tulis ini yaitu saya sendiri Wasqina Reniza Deskia. terima kasih untuk segala perjuangan, kesabaran dan ketekunan yang telah dilalui setiap langkah perjalanan hidup penuh dengan tantangan.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum War'hamatullahi Wabarakatuh

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul *Dipasiala* Masyarakat Bugis Desa Celagen Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan Dalam Perspektif *Al-'Urf* Dan *Maslahah Mursalah* ini bisa diselesaikan. Sholawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi

Muhammad Saw. yang mana telah menerangi dunia dengan kesempurnaan agama Islam. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, nasehat, dan dukungan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Irwan, M.S.I., selaku Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
2. Bapak Dr. H Iskandar, M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Beserta staf.
3. Bapak Dr. Hendra, M.S.I. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Furziah, M.H. selaku Sekertaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Dr. Darmiko Suhendra, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Muhammad Nurdin, M.S.I. selaku dosen pembimbing II yang telah

meluangkan waktu dan berbagi ilmu serta memberikan saran-saran yang baik dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Reski Anwar, M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan segala saran, kritik, nasehat, serta dukungan selama penulis menempuh pendidikan S1.
7. Seluruh dosen IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
8. Bapak Alpian S.Sos. selaku Sekertaris Desa Celagen beserta staf dan pegawainya.
9. Dan untuk semua pihak yang telah membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan mereka dapat menjadi amal shaleh dan dapat diterima oleh Allah Swt. Jika dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. saya sebagai penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari diri pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Amiin.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Bangka, 25 Oktober 2025

Penulis



Wasqina Reniza Deskia
2132030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PENGUJI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Sistematika Pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tradisi <i>Dipasiswa</i>	18
B. <i>Al-'Urf</i>	19
1. Pengertian <i>Al-'Urf</i>	19
2. Macam-macam <i>Al-'Urf</i>	20
3. Syarat-syarat pemakaian <i>Al-'Urf</i> Sebagai Sumber ...	22
4. Kedudukan <i>Al-'Urf</i> Sebagai Penetapan Hukum	22
C. <i>Maslahah Mursalah</i>	23
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	23
2. Landasan Hukum Kaidah <i>Maslahah Mursalah</i>	24
3. Pembagian <i>Maslahah Mursalah</i>	26
4. Tingkatan-tingkatan <i>Maslahah</i>	27
D. Perkawinan	28
1. Pengertian Perkawinan.....	28

2. Dasar Hukum Perkawina	29
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	30
4. Hukum Perkawinan	32
5. Tujuan Perkawinan.....	33
6. Prinsip dari Perkawinan	33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
B. Sumber Data dan Informan Penelitian	37
C. Teknik Pengumpulan Data	38
D. Keabsahan Data	39
E. Analisis Data	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Profil Penelitian.....	43
1. Profil Desa Celagen.....	43
2. Jumlah Penduduk Desa Celagen.....	44
3. Kondisi Geografis.....	45
4. Mata pencaharian.....	47
B. Hasil dan Pembahasan.....	50
1. Pelaksanaan <i>Dipasiala</i> terhadap Perkawinan dalam Masyarakat Bugis di Desa Celagen Kecamatan Kepulauan Pongok Bangka Selatan.....	50
2. Perspektif <i>Al-'Urf</i> terhadap Perkawinan karena <i>Dipasiala</i> dalam Masyarakat Bugis di Desa Celagen Kecamatan Kepulauan Pongok Bangka Selatan	62
3. Analisis <i>Maslahah Mursalah</i> terhadap Keberadaan dan Fungsi <i>Dispasiala</i> dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Desa Celagen Kecamatan Kepulauan Pongok Bangka Selatan	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA 78

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Daftar Riwayat Hidup

LAMPIRAN 2 : SK Pembimbing

LAMPIRAN 3 : Surat Izin Observasi dan Surat Izin Penelitian

LAMPIRAN 4 : Surat Balasan dari Desa

LAMPIRAN 5 : Dokumentasi

LAMPIRAN 6 : Kartu Bimbingan

LAMPIRAN 7 : Instrumen Penelitian

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Data Nama Desa dan Jumlah Penduduk

Tabel IV.2 Data Luas Wilayah

Tabel IV.3 Data Batas Wilayah

Tabel IV.4 Data Nama Perkawinan *Dipasiala*

**DIPASIALA MASYARAKAT BUGIS DESA CELAGEN KECAMATAN
KEPULAUAN PONGOK KABUPATEN BANGKA SELATAN DALAM
PERSPEKTIF AL-‘URF DAN MASLAHAH MURSALAH**

Wasqina Reniza Deskia

NIM. 2132030

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Institut Agama Islam Negeri

Syaikh Abdurrahman Siddik

Bangka Belitung

Abstrak

Dipasiala merupakan adat yang sudah ada dan masih berlaku dari zaman dulu hingga pada saat ini. Pelaksanaan *Dipasiala* terhadap masyarakat Bugis adalah praktik budaya yang melibatkan serangkaian tradisi dan nilai-nilai luhur. Tradisi ini merupakan tradisi perkawinan yang merujuk kepada musyawarah atau mufakat dari kedua belah pihak keluarga. Tujuan dari *Dipasiala* ini menjodohkan anak mereka dengan sepupu satu kali yang mana menurut mereka menikah dengan sepupu satu kali tidak menjadi masalah dan juga tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak hanya itu menurut tradisi mereka perjodohan antar kerabat lebih diutamakan untuk tetap mendekatkan kekerabatan.

Pelaksanaan *Dipasiala* dalam perkawinan Suku Bugis serta bagaimana menurut perspektif *Al-‘Urf* dan analisis *Maslahah Mursalah* mengenai perkawinan *Dipasiala* Suku Bugis Desa Celagen. Metode ini menggunakan metode kualitatif yang mana metode ini mendapatkan data dengan cara wawancara dan dokumentasi dengan beberapa tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat Desa Celagen. Adapun data didapat dari bahan-bahan lain seperti buku, jurnal, internet, perpustakaan dan lain sebagainya.

Hasil dari penelitian bahwasannya *Dipasiala* ini dilakukan dengan sesama persepupuan, persepupuan dari lingkungan kerabat dekat yang mana kerabat tersebut dari pihak ayah maupun ibu yang boleh dinikahkan dan tidak bertentangan dari ketentuan Islam. Jika dilihat dari *Al-‘Urf* termasuk ke dalam *Al-‘Urf Fasid* pelaksanaannya bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Secara umum, *Dipasiala* ini termasuk ke dalam unsur pemaksaan terhadap salah satu atau kedua calon pengantin. Jika dilihat dari *Maslahah Mursalah Dipasiala* masyarakat Bugis berpendapat bahwasannya jika menuju kepada kemudaratan maka tinggalkan, jika menuju kepada kemaslahatan maka ambil yang menurut mereka baik. **Kata-Kata kunci** : *Dipasiala, Al-‘Urf, Maslahah Mursalah*